

# Etika Jurnalisme Bencana dalam Program *Breaking News* Kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 periode Januari 2021

Jovita Rebecca Poluan, Ido Prijana Hadi, & Fanny Lesmana

Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

*clazzilla.jo@gmail.com*

## Abstrak

Awal 2021, berbagai bencana melanda Indonesia. Ada bencana yang disebabkan faktor alam, seperti tanah longsor di Sumedang, gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, gunung meletus, dan bencana nonalam, yakni kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Banyaknya bencana tentu menjadi perhatian media. Namun pada praktiknya, pemberitaan mengenai bencana di Indonesia lebih menjual duka keluarga dibandingkan konten informatif, seperti mitigasi bencana. Melalui penelitian ini, peneliti hendak mengetahui sejauh mana berita di televisi Indonesia menerapkan etika jurnalisme bencana. Peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif *Breaking News* mengenai kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 pada 9-12 Januari 2021 dari dua saluran televisi berita, yakni Metro TV dan CNN Indonesia. Dari total 97 sampel, sebanyak 91,8% sudah mematuhi Pasal 50 Standar Program Siaran 2012 mengenai peliputan bencana. Namun, peneliti masih menemukan adanya pelanggaran terhadap butir pertama, yakni menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya. Mayoritas pelanggaran berupa pertanyaan mengenai firasat keluarga atau mewawancarai keluarga korban yang tengah berkabung.

**Kata Kunci:** jurnalisme bencana, analisis isi kuantitatif, etika jurnalisme bencana, *breakingnews*

## Pendahuluan

Peristiwa kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 pada 9 Januari 2021 lalu menyita perhatian media. Namun, belum selesai pemberitaan mengenai pencarian korban, bencana alam terjadi silih berganti: tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, longsor dan banjir di Manado, Sulawesi Utara, serta erupsi gunung Semeru (Jawa Timur) dan Sinabung (Sumatera Utara) (Putsanra, 2021). Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, selama Januari 2021, tercatat 263 bencana terjadi di Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021),.

Bencana tidak hanya yang disebabkan faktor alam, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Terdapat juga bencana nonalam, misalnya wabah penyakit

(pandemi, endemi, epidemi), kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi, serta bencana sosial seperti perang dan teror (Putri, 2020). Hampir setiap hari, ada berita mengenai bencana di media massa, termasuk di Indonesia yang secara geografis termasuk rawan bencana karena berada di antara tiga lempeng tektonik: lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia (Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana, 2017). Namun, pada praktiknya, berita mengenai bencana di Indonesia cenderung menampilkan derita dan air mata keluarga korban secara berlebihan. Alih-alih memberitakan kondisi keluarga korban, reporter justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti, “Apa firasat Bapak/Ibu?” atau, “Apakah perilaku korban ada yang berubah akhir-akhir ini?” (Arif, 2014).

Tidak hanya dari pertanyaan, berita televisi pun kerap menampilkan gambar yang membangkitkan rasa takut dan ngeri, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga pemirsa yang tidak pernah mengalami secara langsung. Misalnya, gambar korban tenggelam yang ditemukan terapung di laut, proses evakuasi korban, atau rekaman kamera pengawas (CCTV) detik-detik kejadian. Kesedihan dan air mata keluarga korban juga selalu menjadi sasaran empuk bidikan kamera.

Sejumlah kasus pernah mewarnai pemberitaan mengenai bencana di Tanah Air, seperti wawancara dengan anak-anak mengenai kronologi tsunami Selat Sunda (Desember 2018) di tiga stasiun televisi (TVRI, NET, dan Trans7). Hal ini melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), masing-masing Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 22 ayat (3) dan pasal 29 huruf (a), serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 50 huruf (c) (KPI Sanksi Tiga Program Berita, 2019). Juga kasus tayangan *breaking news* kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 pada 30 Desember 2014, di mana saat itu TVOne menampilkan gambar jenazah yang mengapung di laut, tanpa busana lengkap. Banyaknya keluhan menyusul peristiwa tersebut dan juga tayangan sejenis, membuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis (Liputan Evakuasi Korban Air Asia, 2014).

Dengan adanya kasus dalam penayangan berita bencana, peneliti memutuskan untuk meneliti berita-berita bencana, dalam hal ini kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182, dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana etika jurnalisisme bencana dalam program *Breaking News* mengenai kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 pada Januari 2021?”

## Tinjauan Pustaka

### Jurnalisisme Bencana

Jurnalisisme bencana tidak hanya menyangkut soal berita mengenai bencana yang baru terjadi, tetapi juga etika dalam menyusun hingga menyajikan berita, memotivasi korban untuk pulih dari trauma, sampai bagaimana menumbuhkan empati untuk mereka yang terdampak secara tidak langsung maupun tidak terdampak.

Media mempunyai peran penting pada masa prabencana, saat terjadinya bencana, dan pascabencana. Sebelum terjadinya bencana, media dapat menjadi sarana edukasi mengenai kesiapsiagaan dan literasi bencana, sebagai contoh, apa saja yang harus disiapkan, bagaimana pencegahan bencana yang dapat disebabkan faktor manusia, serta pertolongan pertama menangani korban bencana. Saat terjadinya bencana, media memberitakan informasi valid mengenai adanya bencana: lokasi kejadian, jumlah korban, serta mana saja jalur evakuasi (Junaedi, 2013). Pascabencana, media turut berperan dalam pemulihan korban, serta mengawal proses rekonstruksi dan rehabilitasi, agar tidak terjadi bencana baru (Arif, 2014).

Saat meliput peristiwa bencana, peran seorang jurnalis bukan hanya melaporkan mengenai adanya bencana. Di lokasi, jurnalis juga belajar memahami kondisi sosial budaya: karakter masyarakat setempat, kebiasaan ketika ada bencana, serta bagaimana sikap mereka ketika berhadapan dengan musibah. Seiring perkembangan zaman, marak beredar info simpang siur melalui media sosial setelah terjadinya bencana. Menghadapi hal tersebut, jurnalis harus bersikap profesional dan menjelaskan kebenarannya kepada masyarakat (Muhajir, 2018)

### **Etika Jurnalistik**

Dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, termaktub bahwa seorang jurnalis dalam menjalankan profesinya memiliki dan harus menaati kode etik yang berlaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Kode Etik Jurnalistik sebagai aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan (Pusat Bahasa, 2008). Singkatnya, Kode Etik Jurnalistik merupakan panduan moral bagi para jurnalis dalam menjalankan segala kewajibannya untuk memberikan informasi bagi pemirsa, pendengar, pembaca, dan pengakses.

Kode Etik Jurnalistik yang berlaku secara universal (bagi semua insan pers) di Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers Pada 2006. Di dalamnya, terdapat sebelas pasal, dan telah dilengkapi dengan penjelasan. Berikut sebelas pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (Kode Etik Jurnalistik, 2006):

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menetapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, serta cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan

- embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.
- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
  - i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
  - j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pendengar, pembaca, dan atau pemirsa.
  - k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Selain kode etik, jurnalis juga harus mematuhi peraturan jurnalistik dan prosedur operasional yang berlaku. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai panduan seluruh insan penyiaran dalam menjalankan tugasnya, tak terkecuali bagi jurnalis radio dan televisi (reporter) di Indonesia.

P3SPS terbagi dalam dua bagian, yakni Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Dalam P3, panduan yang berkaitan dengan jurnalistik terdapat dalam Bab XVIII tentang Prinsip-Prinsip Jurnalistik (Pasal 22-26) dan Bab XIX tentang Narasumber dan Sumber Informasi (Pasal 27-35). Sedangkan dalam SPS, peraturan mengenai jurnalistik tercantum dalam Bab XVIII (Pasal 40-51).

Peraturan mengenai jurnalisme bencana terdapat dalam Pasal 25 P3 dan Pasal 49-51 SPS.

Pasal 25 P3 memuat lima panduan dalam melaksanakan peliputan bencana:

- a. Melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
- b. Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- c. Menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
- d. Tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup;
- e. Tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam *filler*, *bumper*, *ramp* yang disiarkan berulang-ulang.

Sementara Standar Program Siaran (SPS) memiliki tiga pasal yang mengatur peliputan bencana, yaitu Pasal 49, 50, dan 51.

Pasal 49 mencantumkan bahwa “Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.”

Dalam Pasal 50, terdapat lima larangan bagi media saat memproduksi dan menyiarkan liputan bencana atau musibah, yakni:

- a. Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya
- b. Menampilkan gambar/suara saat-saat menjelang kematian
- c. Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber
- d. Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan *close-up*
- e. Menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

Sedangkan dalam Pasal 51, tercantum bahwa program siaran jurnalistik wajib menampilkan narasumber kompeten dan tepercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012).

## Analisis Isi Kuantitatif

Analisis isi kuantitatif merupakan salah satu bentuk analisis isi dengan pendekatan ilmiah dalam prosesnya. Dengan analisis isi kuantitatif, seorang peneliti dapat mengetahui gambaran suatu pesan komunikasi. Karena itu, analisis isi tidak terlalu mementingkan kedalaman data (Ahmad, 2018).

Analisis isi kuantitatif memiliki tiga pendekatan, yaitu deskriptif, eksplanatif, dan prediktif. Analisis isi deskriptif bertujuan menggambarkan secara umum bagaimana suatu pesan dalam produk komunikasi, seperti film, media massa, atau iklan. Analisis isi eksplanatif bertujuan menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Maka, analisis isi eksplanatif memerlukan hipotesis atau kesimpulan sementara untuk diuji dengan hasil penelitian. Sedangkan, dalam analisis prediktif, peneliti juga melakukan survei atau eksperimen sebagai pelengkap hasil analisis isi, di mana peneliti akan mencari keterkaitan antara hasil analisis isi dengan survei atau eksperimen tadi (PPID Kominfo, 2018)

Penerapan analisis isi kuantitatif tidak hanya dalam bidang media, sebagai contoh untuk menghitung frekuensi adegan tertentu, banyaknya berita dengan topik tertentu dalam satu bulan. *Public relations* (hubungan masyarakat) dalam suatu perusahaan atau lembaga juga menggunakan metode ini untuk *media monitoring*, yakni menghitung pemuatan iklan atau berita mengenai kegiatan mereka di media.

## Metode

### Konseptualisasi Penelitian

Pada dasarnya, setiap jurnalis harus independen, menghasilkan berita yang berimbang, berpihak hanya pada kebenaran, serta menempuh cara-cara etis dalam

bekerja, sesuai Kode Etik Jurnalistik. Tak terkecuali dalam praktik jurnalisme bencana, di mana seorang jurnalis (atau reporter) tidak sekadar menyampaikan informasi mengenai adanya bencana dan juga perkembangan terkini, namun juga harus bisa berempati dengan orang yang tertimpa musibah. Berkaca dari banyaknya masalah terkait jurnalisme bencana di televisi, peneliti melakukan analisis isi kuantitatif pada tayangan berita mengenai bencana. Peneliti menggunakan lima kategori berdasarkan Pasal 50 Standar Program Siaran (SPS) (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012):

- a. Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- b. Menampilkan gambar/suara saat-saat menjelang kematian;
- c. Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber;
- d. Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close-up;
- e. Menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

### *Subjek Penelitian*

Peneliti menggunakan berita-berita *Breaking News* Metro TV dan CNN Indonesia pada 9-12 Januari 2021 mengenai kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182, yang bersumber dari situs video resmi ([metrotvnews.com](http://metrotvnews.com)) dan kanal *Youtube* kedua stasiun televisi. Dari total 172 berita di kedua stasiun televisi, peneliti memutuskan untuk menggunakan 97 sampel berita berformat *reader* (RDR), *voice over* (VO), *voice over-sound on tape* (VO/SOT), dan paket berita atau *package* (PKG). Penggunaan sampel dengan format tersebut, menyesuaikan dengan pasal 50 Standar Program Siaran (SPS) yang peneliti gunakan sebagai dasar kategori penelitian. Dari Metro TV, peneliti menggunakan 73 sampel, sedangkan dari *Youtube* CNN Indonesia, peneliti mendapatkan 24 sampel.

### *Analisis Data*

Peneliti melakukan pengamatan atau observasi tayangan berita sampel yang bersumber dari situs video. Peneliti menggunakan lembar koding dalam mengumpulkan data primer berupa hasil analisis tayangan. Koding dilakukan dengan memberikan kode 0 (nol) apabila dalam tayangan tidak terdapat indikator dalam kategori yang dimaksudkan, sedangkan nilai 1 jika peneliti menemukan indikator tersebut dalam tayangan sampel berita. Setelah seluruh data primer terkumpul, peneliti melakukan uji reliabilitas hasil penelitian dengan rumus Holsti dan rumus Scott untuk memastikan apakah alat ukur reliabel atau dapat diandalkan untuk mengukur. Kemudian, peneliti menganalisis hasil koding dengan rumus statistik untuk mengetahui persentase kategori dalam keseluruhan sampel.

## Temuan Data

Tabel 1. Koefisien Reliabilitas Sampel Berita Metro TV

No.	Variabel	Kategori	Uji Reliabilitas
1		Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya	$2(71)/(73+73) = 0,973$
2	Etika Jurnalisme Bencana	Menampilkan gambar/suara saat-saat menjelang kematian	$2(73)/(73+73) = 1$
3		Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber	$2(73)/(73+73) = 1$
4		Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close-up	$2(73)/(73+73) = 1$
5		Menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.	$2(73)/(73+73) = 1$

Tabel 2. Koefisien Reliabilitas Sampel Berita CNN Indonesia

No.	Variabel	Kategori	Uji Reliabilitas
1		Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya	$2(21)/(24 + 24) = 0,875$
2	Etika Jurnalisme Bencana	Menampilkan gambar/suara saat-saat menjelang kematian	$2(24)/(24 + 24) = 1$
3		Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber	$2(24)/(24 + 24) = 1$
4		Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close-up	$2(24)/(24 + 24) = 1$
5		Menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.	$2(24)/(24 + 24) = 1$

Dari hasil pengkodean, peneliti bersama hakim (koder 2) menyetujui bahwa 91,8% sampel sudah memenuhi Standar Program Siaran (SPS) 2012. Masing-masing dari Metro TV sebanyak 71 dari 73 sampel, dan CNN Indonesia sebanyak 21 dari 24 sampel. Kategori atau pasal yang dilanggar pun hanya kategori pertama, yaitu butir pertama Pasal 50 Standar Program Siaran KPI 2012: menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

Dari 97 sampel, terdapat 8 sampel yang menunjukkan pelanggaran terhadap kategori pertama. Secara sekilas, reporter memang tidak mendesak anggota keluarga korban untuk menjawab pertanyaan mereka. Tetapi, reporter terus

mencecar anggota keluarga yang sedang berkabung dengan berbagai pertanyaan. Termasuk pertanyaan yang dapat memicu trauma, seperti mengenai firasat keluarga atau menyinggung mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Misalnya pada berita berjudul *Keluarga Penumpang SJ-182 Harap Kabar Baik Segera Datang* (Metro TV, 11 Januari 2021), mengenai keluarga Ricko, salah satu penumpang Sriwijaya Air SJ-182. Pada menit 01:40, terdengar pertanyaan, “Ada firasat, *nggak*, sebelumnya?” Ibunda Ricko lantas menjawab bahwa ia tidak memiliki firasat apapun. Tak kuasa menahan tangis, ia bercerita bagaimana kontak terakhir dengan putranya dan sosok Ricko di mata keluarga.



Gambar 1. Ibunda Ricko saat diwawancarai  
Sumber: metrotvnews, 2021

Selain dalam wawancara, berita televisi juga menggambarkan suasana berkabung melalui gambar atau video, sekalipun tidak ada wawancara dengan keluarga korban. Baik gambar hasil bidikan juru kamera maupun video amatir dari berbagai sumber. Beberapa sampel menampilkan dengan jelas anggota keluarga sedang menangis ketika menunggu kabar mengenai anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang Sriwijaya Air SJ-182.



Gambar 2. Tayangan menampilkan anggota keluarga sedang menangis  
Sumber: olahan peneliti, 2021

Di antara kritik mengenai tayangan yang dianggap bermasalah dengan mengeksploitasi kesedihan keluarga korban, masih terdapat berita yang dapat memenuhi Standar Program Siaran. Salah satunya berita berjudul *Suasana Duka di Rumah Korban Kecelakaan Sriwijaya Air* (Metro TV, 10 Januari 2021). Gambar keadaan sekitar rumah Kapten Didik Gunardi (kru ekstra, pilot Nam Air) di Bekasi,

Jawa Barat, mengiringi presenter membacakan berita. Tampak pengurus RW (Rukun Warga) memasang tenda di depan gerbang rumah. Kendati gerbang tersebut terbuka, reporter hanya merekam keadaan sekitar rumah. Tidak sampai masuk, apalagi merekam dan mewawancarai keluarga.



Gambar 3. Tetangga mendirikan tenda di depan rumah Kapten Didik  
Sumber: metrotvnews, 2021

## Analisis dan Interpretasi

Nihilnya pelanggaran pada mayoritas (91,8%) sampel menunjukkan bahwa berita-berita mengenai kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 (walaupun sampel tidak termasuk segmen bincang-bincang (*talk*)), terlebih di kedua stasiun televisi, sudah cukup baik dengan tidak menyiarkan konten yang menyalahi peraturan. Namun, dengan hasil ini, bukan berarti pemberitaan mengenai bencana di Indonesia sudah sepenuhnya lebih baik. Para reporter masih harus banyak belajar dalam hal menghargai pengalaman traumatis para korban dan/atau penyintas. Dalam semua sampel yang melanggar, bentuk pelanggaran nyaris seragam: pertanyaan mengenai firasat dan visual keluarga menangis sedih.

Dalam hampir setiap pemberitaan bencana di Indonesia, pertanyaan-pertanyaan sensitif dan reaksi keluarga korban menjadi andalan media. Semakin menyedihkan, tragis, bahkan dramatis unsur yang ditampilkan, semakin “menarik” berita yang mereka tayangkan (Arif, 2014). Rata-rata berita mengenai bencana dan kedukaan di televisi Indonesia, terasa kurang lengkap tanpa air mata dan dramatisasi duka para penyintas atau orang-orang yang ditinggalkan. Tak hanya dalam visual, dramatisasi duka tersebut kadang tertuang pula dalam narasi berita.

Menurut Muzayyin Nazaruddin (2007, p.170), dramatisasi korban bencana sangat dipengaruhi oleh kebiasaan media ketika meliput peristiwa kriminal. Tampilan tempat kejadian yang kerap digambarkan menakutkan, barang bukti berlumuran darah, reka adegan lengkap dengan isak tangis keluarga korban atau pelaku, terbawa bahkan saat meliput bencana. Hasilnya, liputan bencana malah mengkriminalkan korban bencana, penuh darah, mayat, jeritan, dan berbagai simbol kekerasan.

Visual keluarga korban yang menangis masih menuai pro dan kontra terkait konteks dan etika. Dari segi konteks, berita bencana masuk dalam konteks kedukaan, jadi wajar saja apabila menayangkan anggota keluarga yang menangis sedih. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 25 huruf (c), media dibenarkan untuk menyiarkan gambar/korban orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan. Namun, menjadi tidak etis jika media mengeksploitasi kesedihan tersebut secara berlebihan. Sementara, dari sisi etika, hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi keluarga, kerabat, maupun teman-teman korban.

Dalam wawancara dengan salah satu produser televisi, jurnalis harian Kompas, Ahmad Arif (2014), mengungkapkan bahwa eksploitasi kesedihan di media bukan karena kurangnya pengetahuan jurnalis dalam hal etika, justru hal tersebut disengaja demi menarik simpati pemirsa. Terlebih, pemirsa Indonesia cenderung menyukai melodrama. Hal inilah yang kemudian diadaptasi oleh para produser, presenter, reporter, juru kamera, dan editor, untuk membuat berita mengenai penyintas (korban selamat) atau keluarga korban menjadi penuh haru layaknya sinetron atau acara realitas (*reality show*), dengan memasukkan unsur air mata dan penderitaan. Dari segi topik bahasan, pemilihan kata, pertanyaan, gambar yang ditampilkan, hingga musik latar.

Di Indonesia, belum ada peraturan jurnalistik ataupun standar khusus mengenai peliputan bencana (Arif, dalam Junaedi, 2013). Hanya pedoman jurnalistik secara umum, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk media penyiaran. Walaupun terdapat pedoman peliputan dan/atau siaran mengenai bencana dalam P3SPS, belum ada penjelasan dan ketentuan khusus untuk peliputan bencana (dan kedukaan), misalnya apa saja yang tidak boleh reporter tanyakan pada penyintas atau keluarga korban, bagaimana jika dalam siaran langsung ternyata ada objek “terlarang” misalnya terdapat potongan tubuh di dekat lokasi siaran ketika kamera *zoom out*. Akhirnya, semua tafsir atas peraturan tersebut kembali pada media, yang pada praktiknya lebih mengejar *rating* dan cenderung mengabaikan peraturan.

Reporter boleh saja mengangkat kisah para penyintas ataupun keluarga korban, namun perlu berhati-hati dalam memperlakukan narasumber, memberikan pertanyaan, menggunakan istilah, maupun memilih gambar untuk video. Peristiwa bencana tersebut pasti membekas dalam pikiran mereka. Jangan sampai berita tersebut menimbulkan trauma baru, terlebih bagi anak-anak dan orang yang pernah mengalami peristiwa serupa.

Literasi dan kesiapsiagaan bencana juga perlu menjadi perhatian media, contohnya dengan topik pencegahan bencana yang dapat disebabkan faktor manusia, simulasi siaga bencana, atau bangunan tahan gempa. Di sini, media menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peka dan siap menghadapi bencana. Jangan persepsikan bahwa bencana adalah hal menakutkan, tetapi menjadi pelajaran agar masyarakat lebih peka dan tanggap bencana.

## Simpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa stasiun televisi, terutama yang peneliti jadikan sampel sudah cukup baik dalam menayangkan berita bencana, khususnya berita mengenai kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Mayoritas sampel, yakni sebanyak 91,8%, tidak memuat pelanggaran terhadap Pasal 50 Standar Program Siaran KPI 2012. Di samping itu, masih terdapat berita yang belum memenuhi Standar Program Siaran 2012, dengan adanya pertanyaan sensitif yang dapat memicu trauma bagi anggota keluarga korban, seperti mengenai firasat atau anggota keluarga yang belum ditemukan. Peneliti juga masih menemukan visual keluarga yang sedang menangis ketika menunggu kabar anggota keluarga yang menjadi penumpang Sriwijaya Air SJ-182, baik dari kamera media maupun video amatir. Ini tidak lepas dari selera dan budaya menonton pemirsa Indonesia yang rata-rata menyukai hal berbau melodrama. Kebiasaan media dalam memberitakan peristiwa kriminal, seperti penggambaran tempat kejadian dan kondisi mengenaskan korban juga memengaruhi bingkai media.

Untuk perbaikan dan pengembangan penelitian, peneliti menyarankan adanya pembahasan lebih mendalam mengenai jurnalisme bencana, misalnya dengan analisis kualitatif. Peneliti menyarankan agar reporter berani mengangkat bencana dari sudut pandang berbeda. Sedangkan, bagi lembaga pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, peneliti menyarankan adanya peraturan standar untuk jurnalisme bencana. P3SPS juga perlu diberi penjelasan singkat, sebagai contoh dalam peraturan mengenai jurnalisme bencana, apa saja perilaku yang termasuk menambah penderitaan atau trauma korban atau keluarga.

## Daftar Referensi

- Ahmad, J. (2018). *Desain penelitian analisis isi (Content analysis)*. Researchgate. [https://www.researchgate.net/publication/325965331\\_Desain\\_Penelitian\\_Analisis\\_Isi\\_Content\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis)
- Arif, A. (2014, December 29). *Jurnalisme bencana: Tugas suci, praktik cemar*. Remotivi. [remotivi.or.id/amatan/32/Jurnalisme-Bencana:-Tugas-Suci,-Praktik-Cemar](http://remotivi.or.id/amatan/32/Jurnalisme-Bencana:-Tugas-Suci,-Praktik-Cemar)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB Indonesia]. (2021, January 31). *Update sebaran kejadian bencana alam di Indonesia periode 1 - 31 Januari 2021*. [Infographic]. Twitter. [https://mobile.twitter.com/BNPB\\_Indonesia/status/1355821081009876993](https://mobile.twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1355821081009876993)
- Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana* (2017). Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-data-bencana/6-buku-saku-cetakan-4-2019.pdf>
- Junaedi, F. (2013). *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana.
- Keluarga Penumpang SJ-182 Harap Kabar Baik Segera Datang* [Video]. (2021, January 11). metrotvnews. <https://www.metrotvnews.com/play/Ky6Cmyvn-keluarga-penumpang-sj-182-harap-kabar-baik-segera-datang>

- Kode etik jurnalistik* (2006). Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Komisi Penyiaran Indonesia (2012). *Pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS)*. Komisi Penyiaran Indonesia.  
[http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS\\_2012\\_Final.pdf](http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf)
- KPI sanksi tiga program berita karena wawancara anak di bawah umur*. (2019, January 16). Komisi Penyiaran Indonesia. <http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34910-kpi-sanksi-tiga-program-berita-karena-wawancarai-anak-di-bawah-umur?start=282&detail5=2328&detail3=9524>
- Liputan evakuasi korban Air Asia: KPI jatuhkan sanksi pada TV One*. (2014, December 31). Komisi Penyiaran Indonesia. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/32455-liputan-evakuasi-korban-air-asia-kpi-jatuhkan-sanksi-pada-tv-one?detail3=5394>
- Muhajir, A. (2018, October 25). *Meliput bencana itu tidak pernah mudah*. Remotivi.  
<https://www.remotivi.or.id/di-balik-layar/528/meliput-bencana-itu-tidak-pernah-mudah>
- Nazaruddin, M. (2007). Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis. *Jurnal Komunikasi*, 1(2), (pp 163-177)
- PPID Kominfo. (2018, January 23). *Menganalisis isi media secara kuantitatif*. Pemerintah Kota Madiun. <https://madiunkota.go.id/2018/01/23/menganalisis-isi-media-secara-kuantitatif/>
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Fourth ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, A.S. (2020, January 6). *Jenis-jenis bencana alam, nonalam, dan sosial*. Kompas.com.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/070000069/jenis-jenis-bencana-alam-nonalam-dan-sosial?page=all>
- Putsanra, D. V., & Dh, A. (2021, January 19). *Daftar bencana Indonesia Januari 2021: Banjir Manado, gempa Mamuju*. Tirto.Id. <https://tirto.id/daftar-bencana-indonesia-januari-2021-banjir-manado-gempa-mamuju-f9kR>
- Suasana Duka di Rumah Korban Kecelakaan Sriwijaya Air* [Video]. (2021, January 10). metrotvnews. <https://www.metrotvnews.com/play/NA0C2B5d-suasana-duka-di-rumah-korban-kecelakaan-sriwijaya-air>